



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/1041/1/DPK-LK/IV-2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sarilamak, 9 April 2020

Kepada Yth.

1. Dewan Pendidikan
 2. Komite UPTD SD dan SMP
- di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19), Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500/247/Perek-Sarana/2020 perihal Tindak lanjut Penanganan Wabah Pandemi COVID-19, dengan ini disampaikan agar :

1. Mensosialisasikan dan menghimbau warga sekolah untuk tidak bepergian keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak (*stay at home*);
2. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun(CTPS) di kawasan sekolah;
3. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memantau kegiatan siswa diluar jam sekolah; dan
5. Menghimbau warga sekolah untuk membersihkan peralatan kerja dengan cairan desinfektan, menggunakan safety kit seperti sarung tangan dan penutup mulut;

Demikian disampaikan untuk dipahami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Bupati Lima Puluh Kota

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Lima Puluh Kota;
3. Forkopimda Kab. Lima Puluh Kota;
4. Arsip.